



## Peningkatan Kapasitas Pemerintah Negeri dan Saniri Dalam Pembentukan Peraturan Negeri Di Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupten Maluku Tengah

Yohanes Pattinasarany<sup>1</sup>, Hendrik Salmon<sup>2</sup>, Michael Rolando Singkery<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : j\_pattinasarany@yahoo.com

### Abstract

**Introduction:** State Regulations are written regulations stipulated by the head of the state government after being discussed and agreed upon with the state officials as the legal basis for implementing government at the state level, including in Hila State. To form a good state regulation that can apply effectively in society, a system of formation is needed that can support its formation from the preparation and program development stage, the design stage, discussion to promulgation, to the enforcement or implementation stage in society. In reality, this condition has not been able to be realized well in the countries in Central Maluku district, including in Hila Country, Leihitu District, Central Maluku Regency, so in this trial the following problems were identified: (1) To what extent is the understanding of the State Government and Saniri of Hila Country in forming State Regulations. (2) Factors that influence the State and Saniri governments of Hila State in forming State regulations?.

**Purposes of Devotion:** The aim of this service is to transfer knowledge through training in drafting State Regulations to the State Government, Saniri State and the people of Hila State.

**Method of Devotion:** The service method is empirical, with the initial approach carried out through coordination with the State Government and Saniri Negeri for the service team to carry out the process of introducing the activities to be carried out and their correlation with government administrators in the State.

**Results of the Devotion:** The results of the trial show that the State Government and Saniri of Hila State do not yet understand the exercise of authority in forming State Regulations as the legal basis governing the exercise of state authority, both authority based on rights of origin and local scale authority of the country, as well as government affairs assigned by the government or regional government. There are three important factors that are the main reasons why the state government and saniri of Hila state have not been able to form their own state regulations. The factors referred to are First, the Human Resources factor, the absence of assistance by the regional government, or government agencies, including universities, is a factor in determining the program.

**Keywords:** Capacity Building; State Government; Saniri Formation; State Regulations.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Peraturan Negeri adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh kepala pemerintah negeri setelah dibahas dan disepakati bersama saniri negeri sebagai dasar hukum pelaksanaan pemerintahan di tingkat Negeri termasuk di Negeri Hila. Untuk membentuk suatu peraturan negeri yang baik dan dapat berlaku secara efektif di masyarakat diperlukan suatu sistem pembentukan yang dapat menopang pembentukannya dari tahap persiapan dan penyusunan program, tahap rancangan, pembahasan sampai pengundangan, hingga tahap penegakan atau pelaksanaannya di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dalam realitas belum dapat diwujudkan secara baik di negeri-negeri di kabupaten Maluku Tengah termasuk di Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, sehingga dalam pengabdian ini diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: (1) Sejauhmana pemahaman Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Hila dalam membentuk Peraturan Negeri. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Hila dalam membentuk peraturan Negeri?.

**Tujuan Pengabdian:** Tujuan pengabdian ini adalah untuk melakukan transfer pengetahuan melalui pelatihan penyusunan Peraturan Negeri Kepada Pemerintah Negeri, Saniri Negeri dan masyarakat Negeri Hila.

**Metode Pengabdian:** Metode pengabdian adalah empiris, dengan pendekatan awal dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri untuk tim pengabdian melakukan proses pengenalan terhadap kegiatan yang akan dilakukan serta korelasinya dengan penyelenggara pemerintahan di Negeri.

**Hasil/Temuan Pengabdian:** Hasil pengabdian menunjukkan bahwa Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Hila belum memahami pelaksanaan kewenangan dalam membentuk Peraturan Negeri sebagai dasar hukum yang mengatur pelaksanaan kewenangan negeri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal negeri, serta urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Terdapat, tiga faktor penting yang menjadi penyebab utama pemerintah negeri dan saniri negeri Hila belum mampu membentuk peraturan negeri sendiri. Faktor dimaksud Pertama, faktor Sumber Daya Manusia, tidak adanya Pendampingan oleh Pemerintah daerah, atau instansi pemerintah, termasuk perguruan tinggi, faktor penetapan program.

**Kata Kunci: Peningkatan Kapasitas; Pemerintah Negeri; Saniri Pembentukan; Peraturan Negeri.**

Kirim: 2023-10-26

Revisi: 2024-02-16

Terima: 2024-02-21

Terbit: 2024-03-31

Cara Mengutip: Yohanes Pattinasarany, Hendrik Salmon, and Michael Rolando Singkery. "Peningkatan Kapasitas Pemerintah Negeri dan Saniri Dalam Pembentukan Peraturan Negeri Di Negeri Hila, Kecamatan Salahutu, Kabupten Maluku Tengah." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 4 no. 1 (2024): 28 - 35. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i1.1871>

Copyright © 2024 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Peraturan Negeri adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh kepala pemerintah negeri setelah dibahas dan disepakati bersama saniri negeri. Keberadaan Peraturan Negeri merupakan salah satu bagian dari jenis perundang-undangan dalam negara kesatuan republic Indonesia yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan pemerintahan di tingkat Negeri termasuk di Negeri Hila. Peraturan negeri bersifat tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, menimbulkan kepastian hokum, mudah dikenali, mudah membuat dan menggantinya kalau sudah tidak diperlukan lagi atau tidak sesuai lagi.

Keberadaan peraturan negeri menjadi salah satu aspek penting yang menjadi dasar atau landasan hukum dalam melegalkan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah negeri, Saniri Negeri dan masyarakat negeri, sebagai konsekuensi dari penetapan negara Indonesia sebagai negara hukum. Dalam negara hukum termasuk negara Indonesia setiap tindakan yang dilakukan oleh seluruh subjek hukum termasuk masyarakat di negeri harus berdasarkan aturan hukum. Salah satu bentuk aturan hukum adalah peraturan negeri.

Setiap negeri memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan negeri termasuk di Negeri Hila, kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku sebagai dasar hukum pelaksanaan kewenangan negeri. Namun pembentukan peraturan negeri oleh pemerintah negeri dan saniri negeri sebagai penyelenggara pemerintahan negeri harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan problematika hukum dalam pelaksanaannya, baik dari aspek procedural maupun aspek materi atau isi atau substansi hukum.

Dari aspek procedural pembentukan suatu peraturan negeri harus melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan aspek substansi harus memahami keterkaitan materi atau isi peratyran negeri dimaksud dengan berbagai ketentuan perundang-undangan maupun kondisi empiris atau sosial yang ada dalam masyarakat. Kedua aspek ini yang sangat membutuhkan kemampuan dari pemerintah negeri dan saniri negeri dalam memahami procedural dan susbtansial dalam pembentukan peraturan negeri.

Dikatakan oleh Burkhardt Kreams pembentukan peraturan perundang-undangan (*Staatliche Rechtssetzung*) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (*inhalt der regeling*) disatu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan (*form der regeling*),<sup>1</sup> dalam teori perundang-undangan, adanya *inherent* dan tidak dapat di pisahkan eksistensi aspek procedural dan substansial setiap produk perundang-undangan (*the procedure of law* dan *the content of law*).<sup>2</sup> Demikian pula dalam membentuk Peraturan Negeri oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri harus memperhatikan aspek prosedural maupun substansial.

Memperoleh suatu peraturan negeri yang baik dan dapat berlaku secara efektif di masyarakat diperlukan suatu sistem pembentukan yang dapat menopang pembentukannya dari tahap persiapan dan penyusunan program, tahap rancangan, pembahasan sampai pengundangan, hingga tahap penegakan atau pelaksanaannya di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dalam realitas belum dapat diwujudkan secara baik di negeri-negeri di kabupaten Maluku Tengah termasuk di Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, sehingga dalam pengaduan ini diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: (1) Sejauhmana pemahaman Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Hila dalam membentuk Peraturan Negeri. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Hila dalam membentuk peraturan Negeri?.

## **METODE PENGABDIAN**

Metode yang digunakan dalam pengabdian bersifat empiris, dengan Pendekatan awal dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri sebagai penyelenggara pemerintahan di Negeri. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan proses pengenalan terhadap kegiatan yang akan dilakukan serta korelasinya dengan penyelenggara pemerintahan di Negeri, setelah itu dilakukan penentuan waktu dan lokasi kegiatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pemahaman Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Hila dalam membentuk Peraturan Negeri**

Setiap penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Hila harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagai konsekuensi dari penetapan negara republic Indonesia sebagai negara hukum. Salah satu bentuk aturan hukum yang dijadikan dasar atau pedoman bertindak dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Hila adalah Peraturan Negeri.

Peraturan negeri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar bertindak atau berbuat oleh penyelenggara pemerintahan negeri dan masyarakat di Negeri Hila. Dengan kata lain, setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan termasuk di Negeri Hila harus berdasarkan pada aturan hukum termasuk peraturan negeri sebagai dasar atau landasan hukum bertindak, sehingga tidak terjadi tindakan penyalagunaan wewenang.

---

<sup>1</sup> A Hamid S Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara" (Universitas Indonesia, 1990), h. 317.

<sup>2</sup> Achmad Ruslan, *Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang, 2011, h. 55.

Keberadaan peraturan negeri sama seperti peraturan desa yang ditetapkan kepala pemerintah negeri setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Saniri Negeri. Tentang siapa yang mengusulkan Rancangan peraturan negeri, boleh dari pemerintah negeri, boleh juga diajukan oleh Saniri Negeri. Dalam proses pembentukan, masyarakat diberikan hak untuk berpartisipasi. Beban utama pembentukan negeri ada di tangan Kepala pemerintah Negeri dan saniri negeri.

Pemerintah negeri dan saniri negeri mempunyai kedudukan yang setara, dan tidak boleh saling menjatuhkan, melainkan berkoordinasi atau kerjasama dalam proses pelaksanaan kewenangan negeri. Keduanya mempunyai hubungan kemitraan atau kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintah Negeri termasuk membentuk peraturan negeri. Hubungan kemitraan antara pemerintah negeri dan Saniri Negeri untuk menciptakan pemerintahan negeri yang berdaya guna, berhasil guna termasuk dalam pembentukan peraturan negeri sebagai bentuk dari peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan negeri oleh pemerintah negeri dan saniri negeri untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan negeri. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan negeri meliputi urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala local negeri, serta urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Fungsi peraturan negeri sebagai dasar hukum pengaturan substansi kewenangan negeri. Fungsi dari peraturan perundang-undangan adalah menjamin ketertiban dan ketenteraman bagi masyarakat.<sup>3</sup> Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat tujuan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Demikian pula dengan pembentukan peraturan negeri bagi negeri harus melindungi dan mengayomi masyarakat negeri.

Sebagai suatu produk hukum, Peraturan negeri tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu: a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat negeri; dan e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Pembentuk peraturan negeri harus demokratis dan partisipatif, yakni proses pembentukannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat negeri. Masyarakat negeri mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan terhadap peraturan Negeri yang dibentuk. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam pembentukan peraturan negeri wajib memperhatikan aspek formil atau prosedural dan aspek materi atau substansial. Hal ini menjadi kewajiban yang harus dimiliki oleh pemerintah negeri dan saniri negeri Hila. Jika hal demikian tidak dimiliki oleh pemerintah negeri dan saniri negeri maka dapat dipastikan tidak akan terbentuk suatu peraturan negeri yang baik.

Pengaturan substansi kedalam peraturan negeri tentunya membutuhkan kemampuan pemerintah negeri dan saniri negeri serta partisipasi masyarakat untuk mentraspormasikannya kewenangan negeri kedalam substansi peraturan negeri sebagai perwujudan dari pemberian kekuasaan kepada negeri untuk mengatur dan mengurus

---

<sup>3</sup> Dani Rizana and Marynta Putri Pratama, *Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup*, JCSE: Journal of Community ..., 1.1 (2020)

dirinya sendiri. Namun pembentukan Peraturan negeri membutuhkan kemampuan akademis mengenai objek hukum yang akan diatur sebagai dasar rumusan isu hukum yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi negeri sereta berbagai ketentuan peraturan perundang-undang.

Peraturan negeri dibentuk melalui mekanisme yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Rujukan utama pembentukan peraturan perundang-undangan adalah UU No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022. Berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memiliki asas-asas: (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan.

B. Hestu Cipto Handoyo mengatakan dapat memahami bahwa perancangan peraturan tingkat daerah dan desa justru lebih kompleks dan rumit jika dibandingkan dengan perancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Perancangan peraturan tingkat daerah dan desa selain harus tetap memperhatikan teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, juga harus memperhatikan materi muatan yang akan diatur agar tidak melanggar perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak terjadi duplikasi pengaturan.<sup>4</sup>

Fakta empiric menunjukan bahwa pemerintah negeri dan saniri negeri Hila belum mampu untuk membentuk peraturan negeri yang mengatur kewenangan negeri, sehingga membutuhkan pihak-pihak lain untuk melakukan pendampingan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dari pemerintah negeri dan saniri negeri dalam membentuk peraturan negeri Hila.

Padahal kebijakan negara melalui UU No. 6 Tahun 2014 menjadikan Negeri sebagai bentuk desa adat sebagai landasan atau dasar bagi satuan pemerintahan termasuk dalam pembentukan hukum, agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis dan tidak terkungkung oleh kebijakan-kebijakan satuan pemerintahan di atasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, akan tetapi sangat tergantung pada pemerintah negeri dan saniri negeri dalam membuat kebijakan pemerintahan termasuk membentuk peraturan negeri. Kewenangan Negeri membentuk Peraturan negeri adalah konsekuensi atas penetapan kewenangan yang melekat pada Negeri (kewenangan mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab), yang melekat pada tugas pemerintah negeri dan Saniri Negeri.

## **B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Hila Dalam membentuk peraturan Negeri**

Dari hasil pengaduan yang yang dilakukan di Negeri Hila ditemukan masalah yang dialami pemerintahan Negeri Hila yaitu kurang optimalnya pemerintah negeri dan Badan saniri dalam membentuk peraturan negeri Hila. Hal ini dipengaruhi beberapa factor-faktor yang mendasari, diantaranya: Pertama, Kemampuan Sumber daya Manusia menjadi faktor yang paling dibutuhkan dalam Membuat Peraturan negeri. Sumber daya manusia dimaksud baik pemerintah negeri, Saniri Negeri maupun masyarakat di negeri Hila. Pada umumnya Pemerintah Negeri, Saniri Negeri dan Masyarakat di Negeri Hila, kurang

---

<sup>4</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Penyelenggaraan Musayarakah Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta, 2014, h.167.

memiliki kemampuan akademis dalam bidang Hukum, sehingga mempengaruhi pelaksanaan pembentukan peraturan negeri. Artinya satu peraturan negeri yang akan di bentuk, mempunyai hubungan materi dengan peraturan-peraturan lainnya, yang kurang di pahami oleh pemerintah negeri, saniri dan masyarakat.

Isu paling krusial dalam pembentukan peraturan negeri adalah adalah sumber daya manusia, dalam arti kemampuan pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam pembentukan drafting. Jalan keluar yang diberikan oleh Undang-Undang adalah fasilitasi penyusunan oleh pejabat yang lebih tinggi. Siapakah mereka? Pasal 69 ayat (4) UU Desa memberikan wewenang kepada Bupati/Walikota melakukan 'evaluasi', sedangkan Pasal 84 ayat (4) PP No. 43 Tahun 2014 memberi hak 'pengawasan dan pembinaan' Perdes kepada Bupati/Walikota, dan Pasal 154 PP ini memberikan tugas kepada camat untuk 'fasilitasi penyusunan Perdes dan Peraturan Kepala Desa'. Sedangkan Pasal 88 PP No. 43 Tahun 2014 menyebutkan pedoman teknis mengenai peraturan di desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Mengenai fasilitasi pembuatan peraturan negeri atau peraturan desa, Naskah Akademik menyebutkan begini: "Fasilitasi pemerintah kabupaten terhadap penyusunan peraturan desa sangat diperlukan untuk mempermudah dan membangun kapasitas pemerintah desa atau menyusun Perdes yang baik. Pengawasan (supervisi) kabupaten terhadap peraturan desa sangat diperlukan agar Perdes tetap berjalan sesuai dengan norma-norma hukum, yakni tidak menyimpang dari peraturan di atasnya dan tidak merugikan kepentingan umum".<sup>5</sup>

Kedua, Tidak adanya Pendampingan oleh Pemerintah daerah, atau instansi pemerintah, termasuk perguruan tinggi untuk memberikan pelatihan kepada pemerintah negeri, badan saniri negeri dan masyarakat dalam membentuk peraturan negeri. Pendampingan dimaksud dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah negeri dan saniri negeri. Peningkatan kapasitas menjadi salah permasalahan dari penyelenggaraan pemerintahan negeri. Selama ini pemerintah negeri dan saniri negeri tidak mendapatkan pendidikan dan latihan yang sistematis dan berkelanjutan seperti halnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat yang lain. Hal ini menjadi hambatan untuk kinerja pemerintahan Negeri.

Sutoro Eko membagi lima bentuk kapasitas Desa (termasuk di dalamnya Kepala Desa) yang perlu dikembangkan dalam rangka membangun otonomi desa. Pertama, kapasitas regulasi (mengatur), yaitu kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan Perdes berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Kedua, kapasitas ekstraksi, yaitu kemampuan mengumpulkan, mengerahkan, dan mengoptimalkan asset-aset desa untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah dan warga masyarakat desa. Ketiga, kapasitas distributif, yaitu kemampuan pemerintah desa membagi sumberdaya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Keempat, kapasitas responsif, yaitu kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan. Kelima, kapasitas jaringan dan kerjasama, yaitu kemampuan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraksi.

---

<sup>5</sup> Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Ketiga, Penetapan Program Pemerintah Negeri dan Saniri negeri dalam membentuk peraturan negeri. Seharusnya pemerintah dan saniri negeri harus menetapkan program pemberdayaan dalam pembentukan Peraturan Negeri yang dilakukan secara terencana. Ketiga faktor sebagaimana disebutkan menjadi penyebab negeri Hila belum mampu membentuk peraturan negeri. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan spirit UU No. 6 Tahun 2014 yang menjadikan negeri sebagai bagian dari desa adat yang mandiri sesuai dengan keragaman local berdasarkan pendekatan hak asal usul dan hukum adat, termasuk membentuk peraturan negeri sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di negeri. Apalagi Negeri dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan negeri adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat pemerintah negeri dan badan saniri. Negeri menjadi representasi penyelenggara urusan pemerintahan sekaligus menjembatani kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam pembentukan peraturan negeri.

Keberadaan peraturan negeri tentunya melindungi hak dan kewajiban masyarakat dan penyelenggara pemerintahan negeri, serta menjaga tata tertib masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri. Negeri harus dijadikan basis pembentukan dan penegakan hukum melalui peraturan negeri. Apalagi Negara telah menetapkan kebijakan pemberian dana desa (negeri) yang cukup besar untuk dikelola oleh pemerintahan negeri.



**Gambar: Kegiatan Pelatihan Penyusunan Peraturan Negeri di Negeri Hila**

## **KESIMPULAN**

Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Hila belum memahami pelaksanaan kewenangan dalam membentuk Peraturan Negeri sebagai dasar hukum yang mengatur pelaksanaan kewenangan negeri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala local negeri, serta urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Terdapat, tiga factor penting yang menjadi penyebab utama pemerintah negeri dan saniri negeri Hila belum mampu membentuk peraturan negeri sendiri. Faktor dimaksud Pertama, faktor Sumber Daya Manusia, tidak adanya Pendampingan oleh Pemerintah daerah, atau instansi pemerintah, termasuk perguruan tinggi, factor penetapan program.

## REFERENSI

### Artikel Jurnal

Dani Rizana and Marynta Putri Pratama, *Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup*, JCSE: Journal of Community, 1.1 2020.

### Buku

Achmad Ruslan, *Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang, 2011.

B. Hestu Cipto Handoyo, *Penyelenggaraan Musayarakah Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta, 2014.

### Skripsi, Tesis, Distertasi, Makalah, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

A Hamid S Attamimi, *"Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara"* Universitas Indonesia, 1990.

Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.